

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 13 September 2001

Nomor : M.A./Kumdil/212/IX/K/2001

Kepada Yth:
Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
di
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2001**

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap laporan tentang perilaku yang tidak baik atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim atau Pejabat Pengadilan lainnya, sepanjang pengamatan Mahkamah Agung pemeriksaannya baru dilakukan sepihak, yaitu hanya mendengar keterangan Hakim atau Pejabat Pengadilan lainnya yang dilaporkan.

Demi menjaga objektivitas dari pemeriksaan dan menjamin kebenaran yang memungkinkan melakukan tindak lanjut dari suatu laporan, dengan ini digariskan agar Pelapor juga didengar keterangannya untuk klarifikasi atau memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
Ttd.
BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.
4. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.